

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR: 024/HK.01.01/K.SU-07/10/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
- e. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;
 - Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;
 - Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kedalam *website* JDIH;
 - Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang diinput kedalam *website* JDIH;
 - Mempublikasi dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang ada dalam *website* JDIH;
 - Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 19 Oktober 2023



Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 024/HK.01.01/K.SU-07/10/2023
Tanggal : 19 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM JDIIH
I. Pembina			
1.	Wahyudi, S.Sos, MM	Ketua	Pembina
2.	Dr. Arman Harahap, M.Si	Anggota	Pembina
3.	Dr. Bernat Panjaitan, SH, M.Hum	Anggota	Pembina
4.	Khairul Nai Hasibuan, ST	Anggota	Pembina
5.	Makmur, SE	Anggota	Pembina
II. Ketua			
6.	Fery Afriansyah Pohan, SH	Kepala Sekretariat	Ketua
III. Sekretaris			
7.	Helmi Khualid Batubara, SE	Kasubbag Administrasi	Sekretaris
IV. Anggota			
8.	Aliamsyah Panjaitan, SH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
9.	Nur Intan Sari Ritonga, S.I.Kom		

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 19 Oktober 2023


KETUA
WAHYUDI